

DAMPAK DARI UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A)

Jefri Hidayat

Alumni Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang
jefrihidayat52@gmail.com

ABSTRACT The background of the writing of this thesis is the issuance of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, in Article 1 paragraph (1) what is meant by a child is someone who is not yet 18 (Eighteen) years old. This study uses field research methods. Primary data used by conducting interviews with judges. While secondary data is all information obtained from documents or archives of the Padang Religious Court. The conclusion of this study is first, That the judge's basis in granting a marriage dispensation case refers to the sources of Islamic law, namely the Qur'an and Hadith, then the Compilation of Islamic Law, Law Number 16 of 2019, and Perma Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. Second, the impact of the issuance of Law Number 16 of 2019 concerning the age limit for marriage has a positive impact on the maturity of the mindset of prospective husbands and wives. However, the negative impact is that marital dispensation increases drastically and increases the age of marriage for women.

KEYWORDS Marriage Dispensation, Marriage, Increasing Dispensation Marriage.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu ajaran di dalam Islam sebagaimana yang disebutkan dalam hadist riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصِيرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالْصَوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)^٤

Artinya :

"Dan dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radiyallahu 'anhu berkata : Rasulullah SAW bersabda kepada kami : Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa sebab puasa sebaga pengekang hawa nafsu Riwayat dari An-Nasa'i". (Imam As-Suyuti dan Sindi 1999, 369).

Secara etimologi nikah mempunyai arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Adapun secara terminologi, suatu akad

yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak serta kewajiban masing-masing mereka (Rambe 2017, 5). Di Indonesia, Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2 menyebutkan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Menurut ilmu fiqih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apabila ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan ditentukan adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon (Armin, 2018, 233). Dewasa menurut kamus bahasa Indonesia yaitu sampai umur atau baligh. Dalam hukum Islam usia dewasa dikenal

dengan istilah baligh. Secara tersurat, dalam Al-Qur'an tidak akan ditemukan ayat berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan usia baligh (Supriadi 2011, 59) yaitu surah an-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا ۖ الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ
فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (RI, al-Qur'an dan terjemahannya 2012)

Jumhur ulama mengatakan bahwa alamat usia baligh pada anak-anak remaja yaitu ketika mereka sudah mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani (Ad-Dimasyqi, 2000, 50). Jika melihat pemikiran ulama klasik (salaf) seperti Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi, mereka tidak mensyaratkan *mumayyis* ataupun kedewasaan bagi calon mempelai (Mughni, 2003, 317-318). Bagi mereka, akal dan baligh saja cukup. Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan tetapi, disamping kenyataan bahwa tidak adanya batas usia nikah, karena Nabi dinikahkan dengan Aisyah oleh Abu Bakar saat Aisyah berusia 6 tahun dan digauli setelah ia berusia 9 tahun (Mughni, 2003, 320).

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diatur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun dalam pasal 6 ayat (2). Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Armia, 2018, 236). Seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan usia perkawinan di Indonesia melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini majelis hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 diajukan kembali Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon (Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah) yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

(<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>).

Adapun isi dari pokok perkara yang di ajukan oleh pemohon yang telah tercantum di dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PP-XV/2017 yaitu “Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Alasan pemohon mengajukan permohonan yakni:

1. Ketentuan pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU perkawinan telah melanggar prinsip “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”,

sehingga bertentangan pasal 27 ayat (1) UUD1945.

2. Ketentuan *a quo* menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan.
3. Ketentuan *a quo* menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak pendidikan.
4. Ketentuan *a quo* menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam resiko eksploitasi anak.
5. Permohonan *a quo* dan perbandingan kesetaraan batas usia minimal kawin pada laki-laki dan perempuan di berbagai negara.
6. Permohonan *a quo* dan sikap mahkamah konstitusi terkait open *legalpolicy* (Putusan MK, 2017, 14-29).

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PP-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DRP RI) untuk dapat jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang batas usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batasan usia yang dibolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun. "Kata Wakil Badan Legislatif (Baleg) Totok Daryanto saat dihubungi wartawan, senin (16/9/2019) (<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>).

Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembahasan dan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setekah sekama 45 tahun sama sekali tidak

pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi system perundang-undangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Maka dari hal tersebut, ini akan menjadi bukti sejarah pembahasan hukum islam tentang usia perkawinan di Indonesia yang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. (<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>).

Berdasarkan informasi, yang penulis dapatkan dari salah seorang hakim PA Padang mengatakan bahwa "Dengan lahirnya UU No.16 tahun 2019 justru akan memperbanyak peluang orang melakukan dispensasi nikah. Karena orang makin cepat ingin menikah sedangkan UU mempertua umur".

Studi Literatur

Studi Kasmudin (2019), tentang "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan". Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan pernikahan anak di bawah umur melalui UU No.1 tahun 1974 tidak lagi relevan dalam mengatur dan menyelesaikan kompleksitas masalah hukum kehidupan modern saat ini dan itu membutuhkan konstruksi. Upaya merekonstruksi batas usia pernikahan dengan mengubah batas usia (klausul) dalam peraturan pernikahan dari minimum 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria dikurangi menjadi 15 tahun untuk wanita dan 17 tahun untuk pria (dengan merevisi pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dan dihapusnya izin atau dispensasi, tidak perlu dispensasi seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2). Kebutuhan untuk mengurangi batasab usia pernikahan didasarkan pada asumsi, (1) adanya pergaulan bebas yang sudah sulit dihindari, (2) perkembangan kematangan (psikis) anak semakin cepat dengan perkembangan teknologi informasi yang massif, (3) pertimbangan faktor ekonomi orang tua, dan (4) agama dan budaya masyarakat.

Studi Ida Pratiwi (2020), tentang "Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah umur Menurut Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)". Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemberian dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur, serta (2) mengetahui konsekuensi yuridis terhadap perkawinan anak di bawah umur setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 di Pengadilan Agama Singaraja.

Studi Muhammad Fajri (2020), tentang "Interpretasi Perubahan Batas Usia Perkaawinan Perspektif Maslahat". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun patut diapresiasi dan mengandung maslahat, namun ada celah yang dapat dianggap kabur atau dapat diperdebatkan, yaitu pada dasarnya salah satu penyebab dari timbulnya praktik perkawinan di bawah umur adalah pergaulan bebas yang permisif hingga praktik perzinahan yang menimbulkan kehamilan yang diinginkan, bukan hanya terkait regulasi usia kawin, kurangnya pertimbangan terkait hal ini dalam perubahan regulasi tersebut menjadi ancaman yang nyata dimana praktik perzinahan akan semakin tak terbandung terutama pada kalangan di bawah umur karena perkawinan terkesan dipersulit.

Studi Evi Yulianti (2020) tentang "Dispensasi Kawin (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0125/Pdt. P/2019/PA.Pwt)". Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0125/Pdt. P/2019/PA. Pwt berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari penelitian yang diatas, maka penulis tertarik membahas "Dampak Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A).

Signifikan Penelitian

Dispensasi perkawinan merupakan pemberian izin atau suatu kelonggaran yang di berikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur yang telah di tentukan untuk melakukan perkawinan. Pada dasarnya tidak semua laki-

laki dan wanita yang dapat melangsungkan perkawinan. Namun yang dapat melakukan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan (Nurbani, 2014.147).

Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pegadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita yang belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.

METODE

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan di lapangan, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini (Restu 2010, 10) dalam penelitian ini,data maupun informasinya.

2. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan antara lain :

- 1) Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan. Data ini di peroleh langsung dari responden melalui hasil wawancara dengan para hakim melakukan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh dari dokumen atau arsip Pengadilan Agama Padang, peraturan Undang-Undang yang mengatur Batas Usia Perkawinan

3. Lokasi penelitian

Studi ini dilakukan di Pengadilan Agama Padang. Daerah ini dijadikan daerah penelitian karena di Pengadilan Agama Padang banyak terjadi permohonan perkara dispensasi perkawinan.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara, Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mendapatkan keterangan atau informasi

secara langsung dari para hakim yang terkait dengan masalah bagaimana dampak perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan terhadap dispensasi perkawinan.

- b. Dokumentasi, penyusun Mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait dengan hal yang diteliti, seperti Penelusuran Dokumen Arsip Pengadilan Agama Padang.

5. Teknis Analisis data

Analisis data merupakan proses akhir dalam penelitian kualitatif (Creswell, 2010). Teknik atau metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif dengan menggunakan prosedur fenomenologis (Moleong, 2007). Teknik dipilih karena penelitian ini akan berawal dari hasil temuan khas yang ada di lapangan yang kemudian diinterpretasikan secara umum. Menurut Creswell (2010) terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data sebagaimana berikut ini:

- 1) Mengolah data dan mengintrepetasikan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, menscaning materi, mengerti data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi.
- 2) Membaca keseluruhan data. Dalam tahap ini, menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.
- 3) Menganalisis lebih detail dengan mengkode data. koding merupakan proses mengolahmateri atau informasi menjadisegmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.
- 4) Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis.
- 5) Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif.
- 6) Menginterpretasi atau memaknai data.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam *literature fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini

yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin (A. syarifuddin 2006, 33). Seperti dalam Surah An-Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي آلَيْتَيْهِ فَانكِحُوا مَا
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَتَلْتِ وَرَبْعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya :

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (RI, al-Qur'an dan terjemahannya 2012, 51).

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain sebagai berikut (Rasyid 2002, 6) :

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasanya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.

Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikahu* atau *zawaju*, dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki *wat'i*. artinya adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inhaku* atau *tazwijuu* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, bahwasanya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari

seseorang perempuan begitu juga sebaliknya (Abidin 1999, 10)

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Seorang pria dan wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang telah dilegalkan oleh beberapa Negara barat. Sebagian suami istri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan dalam istilah "hidup bersama". (Amir 2006, 40).

Perkawinan menurut hukum Islam Pasal 2 KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Sebagai media naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah (Rofiq 2013, 53).

Berdasarkan beberapa pengertian yang sudah dijelaskan penulis menarik kesimpulan bahwasanya perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah serta saling menyantuni antara keduanya.

B. Hukum Perkawinan

Perkawinan menurut pendapat sebagian besar *fukhoha* hukumnya adalah *mubah* atau *ibahah* (halal atau kebolehan), sebagaimana yang disebutkan dalam Surah An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui" (RI, al-Qur'an dan terjemahannya 2012, 354).

Hukum tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (illahnya). Adapun hukumnya: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah (Sabiq 2012, 208-211).

1) Hukum Wajib

Bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinahan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina, red) h hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu, hukum menikah adalah wajib.

2) Hukum Sunnah

Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama dari pada melakukan berbagai macam ibadah. Telah ditegaskan bahwa hidup membujang dan enggan menikah tidak ada dalam ajaran Islam.

3) Hukum Haram

Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir dan batin, maka menikah baginnya hukumnya adalah haram. Thabrani berkata, ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggung jawab setelah akad nikah, maka dia diharamkan melangsungkan pernikahan sampai benar-benar merasa mampu.

4) Hukum Makruh

Seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahnya mau menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika dia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya

halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.

5) Hukum Mubah

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar perkawinan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Dengan kata lain, pernikahan dinyatakan sah apabila sudah memenuhi dua syarat berikut ini (Sabiq 2012, 270) :

1) Perempuan yang akan dinikahi adalah perempuan yang halal untuk dijadikan sebagai istri. Artinya perempuan itu bukanlah perempuan yang haram untuk dinikahi, baik haram untuk sementara waktu maupun haram untuk selamanya.

2) Adanya saksi yang menyaksikan proses akad pernikahan.

Secara rinci syarat dari perkawinan itu adalah (Seomiyati 1986, 20-22):

1) Syarat calon suami

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon suami :

- a) Beragama Islam
- b) Jelas bahwa seorang calon suami itu betul seorang laki-laki
- c) Orangnyanya diketahui dan tertentu
- d) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri
- e) Mengenali calon istri dan halal bagi calon suami
- f) Tidak ada paksaan
- g) Tidak sedang melakukan ihram
- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- i) Tidak mempunyai istri empat

2) Syarat calon istri

Calon istri mempunyai beberapa persyaratan yaitu:

- a) Beragama Islam
- b) Jelas ia seorang perempuan
- c) Bukan mahram dari calon suami
- d) Ada persetujuan kedua belah pihak
- e) Telah mencapai usia untuk melangsungkan perkawinan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 6 :

وَأَبْتَلُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا

Artinya :

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. ((RI, al-Qur'an dan terjemahannya 2012)

Dari ayat ini dapat dipahami kawin itu mempunyai batas usia atau umur, dan batas itu adalah baligh.

3) Syarat wali

Wali berfungsi menghibahkan akad nikah terhadap calon mempelai pria dengan syarat sebagai berikut:

a) Beragama Islam

Orang yang beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang yang tidak beragama Islam (kafir) dan begitu juga sebaliknya.

b) Baligh berakal

c) Merdeka

d) Laki-laki

e) Tidak fasik

f) Tidak dicabut hak kewaliannya

g) Tidak dipaksa

h) Tidak sedang ihram atau umrah.

4) Syarat dua orang saksi

Dalam pelaksanaan akad perkawinan haruslah dihadirkan dua orang saksi yang bertujuan untuk mempertahankan kesaksiannya dihadapan Allah SWT dan masyarakat banyak. Bila saksi tidak ada maka perkawinan tidak bisa dilangsungkan, maka syarat untuk menjadi saksi itu adalah :

a) Beragama Islam

b) Baligh dan berakal

c) Laki-laki dan adil

d) Tidak bisu

e) Tidak buta

- f) Tidak tuli
 - g) Mengerti ijab dan qabul
 - h) Berakhlak baik
 - i) Tidak ditentukan menjadi wali.
- 5) Sighat (ijab dan qabul)

Sighat adalah lafaz yang diucapkan oleh wali dan calon mempelai perempuan atau yang mewakilinya, kepada calon mempelai laki-laki atau yang mewakilinya pada saat dilaksanakannya akad perkawinan. Sighat terdiri dari Ijab dan Qabul, Ijab adalah penyerahan dari wali perempuan kepada calon suami, sedangkan Qabul adalah jawaban atas permintaan akad perkawinan yang diikrarkan oleh wali.

Syarat-syarat dari sighat antara lain :

- a. Antara pihak yang melakukan sighat adalah orang-orang yang cakap hukum atau yang cakap bertindak menurut hukum, dewasa, tidak gila, atau hal-hal yang menghalanginya.
- b. Ijab dan Qabul harus satu majelis akad.
- c. Yang mengijabkan tidak menarik ijabnya sebelum terjadi qabul kecauli penarikan ijab sesudah qabul.
- d. Tidak boleh menggantungkan ijab dengan sesuatu keadaan, misalnya "aku nikahkan anakku kepadamu kalau kamu sudah lulus serjana" dan sebagainya (Rofiq 2013, 63).

Adapun syarat-syarat melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974. Didalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern.

Syarat intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat intern meliputi (Kharlie 2003, 15) :

- a. Persetujuan kedua belah pihak;
- b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun;
- c. Pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati;
- d. Kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin

- e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Syarat ekstern yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi (Kharlie 2003, 16) :

- 1) Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat, Nikah, Talak, dan Rujuk;
- 2) Pengumuman, yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat:
 - a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;
 - b) Hari, tanggal, jam. Dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Dalam Kompilasi Undang-Undang Hukum Perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam, yaitu (1) syarat materiil, dan (2) syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat materiil ini dibagi dua macam yaitu :

A. Syarat Materiil

- 1. Syarat materiil mutlak, merukana syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi :
 - a) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyaiseorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW);
 - b) Persetujuan antara suami-istri (Pasal 28 KUH Perdata);
 - c) Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata);
 - d) Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengiddahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan (Pasal 34 KUH Perdata);
 - e) Harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 34 sampai dengan Pasal 49 KUH Perdata).
- 2. Syarat materiil relative, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk

kawin dengan orang tertentu. Larangan itu meliputi :

- a) Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan arena perkawinan;
- b) Larangan kawin karena zina;
- c) Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

B. Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam tiga tahapan (Sudikno 2002, 29). Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah :

- a. Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No 9 Tahun 1975). Pengumuman oleh Pegawai Pencatat dengan menempelnya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut jika ada Undang-Undang yang dilanggar atau alasan-alasan tertentu. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi calon mempelai.
- b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut.
- c. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain
- d. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke 10 (sepuluh) yang

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Rukun perkawinan

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata sebagai hubungan kontak keperdataan saja, akan tetapi ia juga mempunyai nilai ibadah, agama, dan hukum. Maka amatlah tepat jika dikatakan sebagai akad nikah yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena itulah perkawinan yang penuh dengan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*. Maka perlu diatur dengan rukun dan syarat tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan itu tercapai.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dengan demikian rukun berarti sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian dari pekerjaan itu atau sesuatu tersebut tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri.

Dalam hal perkawinan, antara rukun dan syarat mempunyai kaitan yang erat. Salah satu syarat dari perkawinan itu tidak terpenuhi, maka rukun perkawinan tidak berfungsi dan perkawinan tidak sah. Rukun yang pokok dalam perkawinan itu adalah ridhanya laki-laki dan perempuan dari persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga, karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri (Sabiq 2009, 53).

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun dari perkawinan itu adalah :

a. Ada calon suami dan istri

Calon suami adalah orang yang akan menjadi mempelai laki-laki dalam suatu akad pernikahan. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami ialah sebagai berikut :

1. Beragama islam; maksudnya calon suami adalah muslim, bukan kafir atau non muslim lainnya. Sebab islam melarang seorang muslim menikah dengan orang non muslim.
2. Benar benar laki-laki; maksudnya seorang calon suami harus betul laki-laki, bukan banci atau mempunyai kelainan seksual, seperti homo (suka dengan sesama lelaki), sehingga nantinya dapat bertanggung jawab memenuhi hak-haknya.
3. Tidak terpaksa; maksudnya calon suami dalam menikah adalah kehendaknya pribadi dan penuh kerelaan hati, bukan karena dipaksa atau terpaksa. Serta dilandasi keikhlasan hanya mengharap ridha Allah SWT. Apabila suami menikah karena terpaksa, niscaya pernikahannya secara otomatis tidak sah.
4. Bukan mahram calon istri; maksudnya calon suami yang akan melangsungkan pernikahan tidak mempunyai hubungan darah atau satu susuan dengan calon istri. Untuk itu, sebelum melangsungkan pernikahan alangkah baiknya calon suami mengecek terlebih dahulu apakah dirinya mempunyai hubungan darah dengan calon istri atau tidak. Jika mempunyai hubungan darah, pernikahan harus dibatalkan. Akan tetapi bila tidak ada hubungan darah, pernikahannya boleh dan siap untuk dilaksanakan. Itulah yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.
5. Tidak sedang ihram; maksudnya calon suami tidak boleh melaksanakan pernikahan, jika ia sedang melakukan ihram, baik itu ihram haji maupun ihram umrah. Karena dalam Islam melarang orang yang sedang ihram itu menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW telah bersabda: "orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan menikahkan".(HR.Muslim)

6. Keberadaannya jelas dan nyata; maksudnya calon suami benar benar nyata dan jelas keberadaannya, sehingga pernikahan dapat dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak.

Calon istri adalah orang yang akan menjadi mempelai perempuan dalam suatu pernikahan. Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai calon istri adalah sebagai berikut :

1. Beragama Islam; maksudnya calon istri adalah muslimah, bukan dari non Islam karena Islam melarang pernikahan yang berbeda agama dan tidak seiman.
2. Benar benar perempuan; maksudnya seorang calon istri harus benar benar perempuan, bukan banci atau lesbian (suka dengan sesama perempuan) sehingga nanti dapat bertanggung jawab sebagai seorang istri untuk memenuhi hak-hak suami.
3. Tidak karena terpaksa; maksudnya calon istri dalam melangsungkan pernikahan tidak karena terpaksa, tetapi kehendak hati dan semata mata untuk mencari ridha Allah SWT.
4. Halal bagi calon suami; maksudnya calon istri bukan mahram dari calon suami, baik hubungan darah maupun satu susuan.
5. Tidak bersuami; maksudnya calon istri adalah masih seorang diri, baik itu janda maupun perawan. Wanita yang masih mempunyai seseorang suami tidak boleh menikah lagi kecuali mencari atau meninggal dunia.
6. Tidak sedang ihram; maksudnya calon istri dalam melangsungkan pernikahan tidak sedang dalam ihram, baik ihram haji atau ihram umrah.

b. Wali dari pihak wanita

Untuk menjadi wali dari pihak wanita harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya yaitu (Hatta 2016, 15)

1. Laki-laki; maksudnya yang diperbolehkan menjadi wali dari pihak wanita pada saat pernikahan ialah harus berjenis kelamin laki-laki, sebab yang menjadi rumah tangga adalah laki-laki. Namun apabila perempuan yang akan menikah adalah janda, ia dapat menjadi walinya diri sendiri. Berikut adalah urutan yang berhak menjadi wali perempuan :
a. Bapak kandung

- b. Kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya sampai keats
 - c. Saudara laki-laki kandung (seibu-sebapak)
 - d. Saudara laki-laki sebapak
 - e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya kebawah
 - g. Paman (saudara dari bapak) sekandung
 - h. Paman (saudara dari bapak) sebapak
 - i. Anak laki-laki paman kandung
 - j. Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya kebawah
 - k. Wali hakim (apabila yang tersebut diatas tidak ada atau tidak mampu menikahkan).
2. Beragama Islam; maksudnya menjadi wali dari calon pihak wanita haruslah yang beragama Islam.
- a. Baligh; maksudnya seorang wali haruslah yang sudah dewasa, kira-kira usianya telah mencapai lima belas tahun. Hal ini dikarenakan anak belum mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan hukum pernikahan.
 - b. Berakal Sehat; maksudnya seorang wali haruslah mempunyai akal sehat, bukan orang stress atau gila.
 - c. Merdeka; maksudnya wali dari pihak wanita yang bersangkutan tidak sedang dipenjara atau tidak memungkinkan hadir dalam pernikahan.
 - d. Adil; maksudnya seorang yang senantiasa dapat menentramkan jiwa keluarga dan orang yang di urusnya. Manakala kelakuannya sudah melampaui batas syari'at sehingga tidak bisa lagi menentramkan jiwa keluarganya, maka demikian gugurlah haknya menjadi wali pernikahan.
 - e. Tidak sedangihram; maksudnya seorang wali dalam pernikahan tidak sedang melakukan haji ataupun umrah.
3. Ada dua orang saksi
- Saksi dalam suatu pernikahan sangatlah penting. Saksi merupakan rukun terakhir dalam pernikahan. Tanpa adanya saksi pernikahan di anggap batal atau tidak sah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda : "tidak sah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad). Dalam Islam menjadi wali saksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Rasyid 2002, 15) :

1. Beragama Islam
 2. Baligh
 3. Berakal sehat
 4. Merdeka
 5. Laki-laki
 6. Adil
 7. Tidak dalam sedang ihram.
4. Sighat akad (ijab qabul). (Ghazali 2003, 46)

Ijab Qabul merupakan bentuk dari akad serah terima dalam pernikahan. Ijab Qabul ini dilakukan oleh orang tua atau wali dari pihak wanita dan calon mempelai laki-laki. Ijab Qabul ini merupakan bentuk kerelaan dan persetujuan untuk membentuk suami istri antara kedua calon mempelai. Ijab qabul adalah pernyataan pertama yang dilakukan oleh orang tua atau wali dari pihak wanita untuk menerima tau menyetujui pernikahan tersebut. Dalam pandangan Islam Ijab qabul boleh dilakukan dengan menggunakan bahasa selain Arab, selama yang bersangkutan tidak tahu atau belum paham dengan bahasa Arab. Paling penting dalam Ijab Qabul kedua belah pihak saling mengerti dan paham dengan yang diucapkannya.

Berdasarkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan itu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 yang keseluruhannya mengikuti mazhab Syafi'iy yaitu :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan (Subekti 1996, 36). Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi merupakan sebuah keringanan dalam suatu kewajiban atau pantangan. Jadi dispensasi nikah adalah pembebasan dari suatu ketentuan batas minimal usia nikah. Secara detonative, kata dispensasi berarti keringanan dalam suatu kewajiban atau pantangan. Sedangkan kawin

berarti perjodohan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri, dalam kata lain nikah berarti (sudah) memiliki pasangan hidup yang sah secara agama yang diperbolehkan berhubungan intim ((Auliana 2013, 20).

Pengadilan Agama berwewenang dalam mengatasi masalah dispensasi perkawinan bagi agama Islam, termasuk semua segi yang berhubungan dengan hal-hal perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama. Pembatasan mengenai usia ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam hal ini jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Hal ini ada keterkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan adalah mengenai izin kawin, karena keduanya merupakan penyimpangan dari ketentuan yang ada dalam hal perkawinan yang berkaitan dengan masalah umur, hanya saja kalau izin kawin itu diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun (Ramulyo 2002, 25).

Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh (<https://palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>) :

1. Orang tua;
2. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan;
3. Jika salah satu kedua orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi perkawinan diajukan oleh salah satu orang tua;
4. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya;
5. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.

Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut (Hamami 2013, 31). Persyaratan administrasi dispensasi perkawinan adalah (<https://palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>) :

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
- c. Fotokopi kartu keluarga
- d. Fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;
- e. Fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri dan;
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Fenomenal pernikahan ibarat sebuah rumah, cinta memang bisa menjadi pondasi, namun sebuah rumah tentunya membutuhkan tiang, dinding, atap, dan segala perlengkapannya agar bisa disebut dengan rumah. Pernikahan dini yang dipaksakan tanpa persiapan layaknya pasangan nikah dini, akan cepat bubar. Sebab-sebab utama dari pernikahan usia muda adalah (Sudarsono 2005, 15) :

- a. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
- b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- c. Sifat kolot orang yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya

begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Terjadinya pernikahan usia muda menurut Hollen dalam Suryono disebabkan oleh :

1. Masalah ekonomi keluarga
2. Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya
3. Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya uang menjadi tanggung jawab (makanan, pakian, pendidikan, dan sebagainya) (Soekanto 1992, 65).

Selain menurut ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu (Sudarsono 2005, 17) :

a. Ekonomi

Pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

d. Media Massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks. Sisi dari kemajuan zaman dan teknologi informasi yang menjulang tinggi, justru membawa konsekuensi tersendiri. Seiring dengan itu, pengetahuan kita tentang ha;-hal yang tak masuk akal pun kian muncul ke permukaan. Diantaranya, fenomena pernikahan di bawah umur (pernikahan dini), ternyata masih marak terjadi. Sebaliknya, boleh jadi salah satu pemicu terjadinya nikah di bawah umur justru akibat dari kemajuan zaman dan teknologi media informasi. Adapun pemantiknya, nikah di bawah umur adalah fenomena sosial budaya yang tidak masuk akal karena pelaku sekaligus korban, sesuai

peraturan perundangan masih dalam kategori usia anak-anak.

e. Faktor Adat

Pernikahan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Selain itu, peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia dengan sangat jelas menentang terjadinya pernikahan dini. Jadi tidak ada alasan bagi pihak-pihak tertentu untuk melegalkan tindakan mereka yang berkaitan dengan pernikahan dini.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara lengkap diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 :

1. Pasal 12 menitikberatkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni :
 - a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
 - b. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai usia minimum, yaitu :
 - 1) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri calon mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;
 - 2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria ataupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
 - 3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
 - 4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk

memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Landasan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Pengertian hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (5) Tentang kekuasaan hakim, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung (MA) dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pelaksanaan penegakan hukum hakim adalah aparat yang paling dominan untuk menentukan suatu putusan perkara disandarkan pada aspek intelektual, moral, dan integritas dalam hal keadilan. Pengertian hakim terdapat pada Pasal 1 ayat (8) KUHAP yang menyebutkan bahwa "Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili". Penelitian ini menenyakan perihal sumber hukum yang dipakai oleh hakim dalam menerima perkara dispensasi perkawinan. Dan jawaban dari hakim yang penulis wawancarai yaitu :

"Sumber hukum yang digunakan tentunya hukum islam utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadist, lalu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dalam pedoman perkara dispensasi perkawinan Perma Nomor 5 Tahun 2019"

Setelah melakukan wawancara dengan majelis hakim di Pengadilan Agama Padang bahwasanya ditemukan beberapa faktor yang menjadi pemicu diajukannya permohonan dispensasi perkawinan di zaman sekarang ini, diantaranya sebagai berikut :

- a. Faktor pergaulan, kurangnya mendapatkan edukasi tentang bahayanya seks bebas dan kesehatan reproduksi, sehingga tidak jarang para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan sudah berada di masa sekarang ini, serta berkembangnya zaman yang semakin canggih.
- b. Faktor lingkungan, kesiapan kondisi psikis dan mental anak telah matang terlebih dahulu dari pada anak seumurannya karena mereka ada yang bekerja dari SMA dan kurangnya tingkat

kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Adapun landasan majelis hakim dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Padang adalah :

- 1) para majelis hakim akan mempertimbangkan orang yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan berhak mengajukan dispensasi perkawinan atau tidak berhak untuk mengajukan dispensasi perkawinan, yaitu terdapat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1) adalah "Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah Orang Tua".
- 2) dalam persidangan para majelis hakim akan bertanya dan mendengarkan pemohon mengenai alasan pemohonan dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, terdapat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 15, dan kemudian para majelis hakim akan meneliti dari jawaban pemohon dan juga kesaksian orang tua dan para saksi yang hadir, yang terdapat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 16.
- 3) ada larangan perkawinan atau tidak. Dari kesaksian orang tua dan para saksi tersebut para majelis hakim akan menanyakan apakah calon suami dan istri memiliki hubungan darah yang mana melanggar peraturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan.
- 4) pertimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan dalam persidangan para majelis hakim akan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan bagi kedua calon suami istri, dengan dalil Qaidah Fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب

أخفهما

Artinya :

Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besar madlaratnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil madlaratnya;

- 5) apabila keduanya saling menjalin cinta hingga melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dan berakhir pada kehamilan (*Married By Accident*) maka para majelis hakim akan mengabulkan permohonan tersebut semata - mata untuk menyelamatkan status anak yang

ada di kandungan agar bisa mendapatkan hak - haknya, dan juga agar pemohon tidak menikah dibawah tangan yang mana ini adalah momok yang ada sehingga akan mengacaukan proses - proses hukum berikutnya. Selain itu bagi perempuan yang hamil tanpa adanya suami yang sah juga akan menjadi pembicaraan kalangan masyarakat dengan dalail Qaidah Fiqhiyah yaitu :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Akibat Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Peningkatan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A

Dispensasi nikah merupakan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi atau izin bagi pihak yang hendak menikah oleh umur yang belum diperbolehkan oleh peraturan Perundang-undangan untuk menikah. Namun dalam Hukum Islam usia perkawinan tidak dibatasi, justru memicu kepada kematangan jasmani dan rohani dari calon suami istri tersebut. Adanya batasan umur perkawinan diadakan untuk membatasi perkawinan dini bagi anak-anak yang masih di bawah umur dimana mereka yang asyik dengan dunia bermainnya. Perlu adanya batasan umur untuk menikah karena diharapkan mereka dapat menikah di usia tepat, sikap yang sudah cukup dewasa dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, dan dari segi kesehatan wanita, rahimnya untuk menghasilkan keturunan cukup sempurna (Hatta 2016, 22).

Peningkatan usia perkawinan khususnya bagi perempuan sebagaimana yang telah terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batas usia bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun, jika kurang dari 19 (sembilan belas) tahun maka harus melakukan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama sendiri, dari hasil penelitian yang dilakukan dampak yang paling dirasakan oleh Pengadilan Agama adalah

melonjaknya permohonan perkara dispensasi perkawinan.

Dispensasi perkawinan merupakan sebuah wujud tindakan dari pemohon kepada kantor Pengadilan Agama untuk memohon kebijakan untuk perkawinan namun belum cukup umur sesuai syarat dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu batas usia perkawinan di Indonesia bagi perempuan berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi laki-laki berusia 19 (Sembilan belas) tahun yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun permohonan dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Padang berdasarkan Laporan Tahunan(<https://padang.go.id/laporantahunan/>) Pengadilan Agama Padang tahun 2018 sampai 2020, sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Data perkara permohonan dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Padang

No	Tahun	Permohonan Dispensasi Perkawinan 2019-2020			
		Diputus	Ditolak	Tidak Diterima	Masuk
1	2019	26	1	4	31
2	2020	46	5	10	61
Jumlah		72	6	14	92

Pada tahun 2019 jumlah perkara permohonan dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Padang sebanyak 31 perkara, diantaranya 26 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Padang hanya 26 perkara putus, 1 perkara ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian, dan 4 perkara tidak diterima karena pemohon tidak melengkapi syarat-syarat pengajuan perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.

Pada tahun 2020 jumlah perkara permohonan dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Padang sebanyak 61 perkara, diantaranya 46 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Padang hanya 46 perkara perkara putus, 5 perkara ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian, dan 10 perkara tidak diterima karena pemohon tidak melengkapi syarat-

syarat pengajuan perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Sedangkan data permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Padang, sebagai berikut (<https://sipp.padang.go.id/>) :

Tabel 4.2.

Data Permohonan Dispensasi Perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Padang pada tahun 2021 (Bulan Januari sampai Bulan April)

No	Bulan	Jumlah Perkara
1	Januari	7 Perkara
2	Februari	8 Perkara
3	Maret	5 Perkara
4	April	1 Perkara

Berdasarkan data SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) di Pengadilan Agama Padang diatas, bahwa penulis hanya mendapatkan data permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Padang tahun 2021 dari bulan januari 2021 sampai bulan april 2021 dikarenakan masa penelitian penulis di Pengadilan Agama Padang mulai dari bulan februari sampai dengan bulan april tahun 2021. Berdasarkan data diatas, jumlah perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Padang pada tahun 2021 berjumlah 21 perkara.

Berdasarkan data diatas cukup membuktikan bahwa perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Padang dari tahun ke tahun sangat meningkat. Dari data yang penulis dapatkan melalui wawancara yang telah dilakukan bersama salah satu mejelis hakim (Drs, Adwar, SH) di Pengadilan Agama Padang, beliau mengatakan bahwa alasan pemohon mengajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan ialah :

“Ada dua alasan yang sering menjadi alasan pemohon untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi perkawian yaitu : Pertama sudah ada yang hamil duluan, dan Kedua sudah menjalani hubungan sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan”

Mengenai usia pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Padang, bahwa usia pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kebanyakan usia pemohon tidak jauh beda dari usia yang disyaratkan oleh aturan yang

menerangkan syarat usia bolehnya menikah di Indonesia. Berdasarkan data yang penulis dapatkan melalui wawancara bersama hakim (Drs, H. Mawarlis, MH) di Pengadilan Agama Padang, beliau mengatakan :

“Usia pemohon yang mengajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Padang yang mana usianya hanya tinggal mengitung bulan untuk bisa melakukan perkawinan sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara Indonesia yaitu pada aturan lama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan umur 16 (enam belas) tahun untuk wanita, dan pada aturan baru terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan wanita”.

Selain memandingkan data perkara permohonan dispensasi perkawinan dari tahun ke tahun untuk melihat apakah permohonan dispensasi perkawinan meningkat di Pengadilan Agama Padang, penulis juga ingin membandingkan perkara permohonan dispensasi perkawinan dari bulan ke bulan sebagai pelengkap data dalam mengukur bagaimana perbandingan perkara permohonan dispensasi perkawinan setelah disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, perbandingan perkara permohonan dispensasi perkawinan dilihat dari hitungan bulan ke bulan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 cukup meningkat melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Padang. Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Bulan Januari 2019 – Bulan Oktober 2019) sebagai berikut (<https://sipp.padang.go.id/>) :

Tabel 4.3.

Data Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan

No	Bulan	Jumlah Perkara
1	Bulan Januari	2 Perkara
2	Bulan Februari	3 Perkara

3	Bulan Maret	3 Perkara
4	Bulan April	3 Perkara
5	Bulan Mei	1 Perkara
6	Bulan Juli	1 Perkara
7	Bulan Agustus	2 Perkara
8	Bulan September	4 Perkara
9	Bulan Oktober	2 Perkara
Jumlah		21 Perkara

Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Bulan November 2019 – Bulan Agustus 2020) sebagai berikut (<https://sipp.pa-padang.go.id/>) :

Tabel 4.4.

Data Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan

No	Bulan	Jumlah Perkara
1	Bulan November	8 Perkara
2	Bulan Desember	2 Perkara
3	Bulan Januari	16 Perkara
4	Bulan Februari	3 Perkara
5	Bulan Maret	8 Perkara
6	Bulan Juni	7 Perkara
7	Bulan Juli	5 Perkara
8	Bulan Agustus	1 Perkara
9	Bulan September	5 Perkara
Jumlah		50 Perkara

Dari data diatas bahwa perbandingan permohonan dispensasi perkawinan dilihat dari hitungan bulan ke bulan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengalami peningkatan 2 (dua) kali lipat dari sebelumnya. Dari hal tersebut timbul beberapa dampak positif dan dampak negatif dari disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh penjelasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, pada akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Landasan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi perkawinan mengacu kepada Sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, lalu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta perubahan yang terbaru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Perma

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.

2. Dampak lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan berdampak positif kepada kematangan pola pikir dari calon suami istri yang akan melakukan perkawinan. Namun berdampak negative terhadap pengajuan dispensasi perkawinan yaitu pengajuan permohonan dispensasi perkawinan meningkat secara drastis dan mempertua umur dalam perkawinan untuk wanita.

Saran

Berkaitan dengan maraknya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Padang selama tahun 2018 hingga tahun 2020 penulismeyampaikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Agar lebih memperkenalkan ajaran agama sejak dini, sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik, memberikan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan, pengetatan administrasi di Kantor Urusan Agama.

Bagi peneliti yang akan datang, penulis dapat memberikan saran agar dapat lebih meneliti lebih mendalam terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini agar dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat mengurangi jumlah kasus perkawinan dibawah umur yang sedang marak terjadi di Indonesia.

DAFTAR BACAAN

- Abidin, Slamet. *fiqh munakaht 1*. jakarta: pustaka setia, 1999.
- Amir, Syarifuddin. *hukum perkawinan di indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. jakarta: prenada media, 2006.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Auliana, Nadya. Malang: Cakrawala, 2013.
- Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *fiqh munakahat 1*. bandung: cv pustaka setia, 2001.
- Ghazali, abdur rahman al. *fiqh munakahat*. bogor: kencana, 2003.
- Hadikusuma, Hilma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

- Hamami, Taufiq. *peradilan agama dalam reformasi hakim di indonesia*. jakarta: pt. tata nusa, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata (cetakan ketujuh)*. Sinar Grafika, 2008.
- Hatta, Mohammad. *Jurnal al-Qanun*, 2016.
- . *Jurnal al-Qanun*, 2016.
- . *Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*. *Jurnal al Qanun*, 2016.
- . *Batas Usia Perkawinan dalam Pesprspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*. *Jurnal al Qanun*, 2016.
- Hawwas, abdul aziz muhammad azzam & abdul wahhab sayyed. *fiqh munakat*. jakarta: amzah, 2015.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumudin, 1971.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Kleuarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-7, 2003.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Monib, nurcholish. *fiqh keluarga lintas agama; panduan multidimensi mereguk kebahagiaan sejati*. bantul: kaukaba dipantara, 2013.
- Rambe, khairul. *psikologi keluarga islam*. medan: al-hayat, 2017.
- Ramulyo. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Indohillco, 2002.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasyid, Sulaiman. *fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2002.
- RI, departemen agama. *al-Qur'an dan terjemahannya*. surabaya: fajar mulia, 2012.
- . *al-Qur'an dan terjemahannya*. surabaya: fajar mulia, 2012.
- Rofiq, ahmad. jakarta: raja grafindo persada, 2013.
- . jakarta: pt raja grafindo persada, 2013.
- Sabiq, sayyid. jakarta selatan: cakrawala publishing, 2012.
- . jakarta selatan: cakrawala piblishing, 2012.
- . jakarta: pt pena pundi aksara, 2009.
- Sabiq, Sayyid. Jakarta Selatan: Cakrawala, 2012.
- . *fikih sunnah*. jakarta selatan: cakrawala publishing, 2011.
- . *Fikih Sunnah 3*. Jakarta Selatan: Cakrawala , 2012.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Seomiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soekanto. *Hkum Kkeluarga Islam*. sinar grafika, 1992.
- Subekti, R. *kamus hukum*. jakarta: pt. pradnya paramitha, 1996.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rinneka Cipta, 2005.
- Sudikno, mertokusuma. *pengantar hukum perdata tertulis (bw)*. jakarta: sinar grafika, 2002.
- Sindi dan As-Suyuti, Imam. *Sunan Nasa'i* (Qahirah: Darus salam, 1999), hlm 369.
- summa, muhammad amin. *hukum keluarga islam di dunia*. jakarta: raja grafindo persada, 2005.
- Supriadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan(dari tekstualitas sampai legislasi)*. Bandung: Pusataka Seia, 2011.
- syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. jakarta: kencana, 2006.
- Wirjono, prodjodikoro. *hukum perkawinan indonesia*. bandung: sumur, 1984.